

**ANALISIS PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN
PASAL 76I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

NAZWA SAKINAH PUTRI HASIBUAN

NIM. 2110300059

PRODI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN
PASAL 76I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**NAZWA SAKINAH PUTRI HASIBUAN
NIM. 2110300059**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN
PASAL 76I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**NAZWA SAKINAH PUTRI HASIBUAN
NIM. 2110300059**

PEMBIMBING I



**Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 20000 3 005**

PEMBIMBING II



**Dr. Mardona Siregar, M. H.
NIP. 19860914 201503 1 006**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Website:
<http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

A.n Nazwa Sakinah Putri Hasibuan

Padangsidimpuan, Juni 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nazwa Sakinah Putri Hasibuan berjudul "Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 20000 3 005

PEMBIMBING II

Dr. Mardona Siregar, M. H.
NIP. 19860914 201503 1 006



PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nazwa Sakinah Putri Hasibuan
NIM : 2110300059
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **"Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Mei 2025
it pernyataan,


Nazwa Sakinah Putri Hasibuan
Nim. 2110300059

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nazwa Sakinah Putri Hasi

NIM : 2110300059

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum




Program Studi : Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 26 Mei 2025
at pernyataan,




Nazwa Sakinah Putri Hasibuan

Nim. 2110300059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080Faksimile(0634)24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nazwa Sakinah Putri Hasibuan
NIM : 2110300059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 2001903 1 010

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Khoruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 2001903 1 010

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 20000 3 005

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052 02012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Ruang Ujian Munaqasyah FASIH

Tanggal

: 12 Juni 2025

Pukul

: 09.30 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai

: 84,5/A

Indeks Prestasi Kumulatif

: 3,68



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1158 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : ~~Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-~~
~~Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan~~
~~Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan'~~

NAMA
NIM

: Nazwa Sakinah Putri Hasibuan
: 2110300059

Telah Dapat Diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara

Padangsidempuan,
Dekan,

15 JULI 2025

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nazwa Sakinah Putri Hasibuan
NIM : 2110300059
Judul : Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini berfokus pada Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan eksploitasi anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pasal 76I Undang-undang nomor 35 tahun 2014. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif metode studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, anak yang rentan terhadap eksploitasi anak, dan *stakeholder* yang terkait. Hasil diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang tantangan dan masalah dalam Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

Adapun Permasalahannya adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan berdasarkan pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam mencegah eksploitasi anak. Menurut pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program pencegahan eksploitasi ekonomi anak yang lebih efektif di Indonesia khususnya Kota Padangsidimpuan.

Kata kunci: Analisis, Pencegahan Eksploitasi Anak

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s'a	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	z'	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„„	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..“..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
◌ْ	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
◌ِ◌ْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
◌ِ◌ْ◌ْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ◌ْ◌ْ◌ْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
◌ِ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di Bawah
◌ِ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakajuga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.¹

¹Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata,,ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak **Dr. Erawadi, M.Ag** selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak **Dr. Anhar, M.A** selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, **Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag** Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak **Dr. Ahmatnizar M.Ag** selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu **Dra. Asnah, M.Ag** selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak **Zul Anwar Azim Harahap M.Ag** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak **Khoiruddin Manahan Siregar, M.H** Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu **Dermina Dalimunthe, M. H** selaku Pembimbing I dan **bapak Dr. Mardona Siregar, M.H** Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi.

5. Bapak **Desri Ari Enghariono M.A** selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak **kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan** yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Bapak / Ibu Dosen di lingkungan **Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan** yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan** yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada orang tua saya **Ayah (Drs. Parlindungan Hasibuan)** dan **Mama (Erniwati Situmorang)** tercinta yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do,,a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Kepada Kakak-kakak, Abang-abang, Adik penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis, **Putri Norma Sari Hasibuan S. Pd, Ir. Ahmad Arsyad Bosar Hasibuan S. T, Fazri Kurniansyah Hasibuan S. H, Rifka Erlinda Putri Hasibuan S. Pd, Muhammad Fahrezzi Arafat Hasibuan** yang selalu memberikan do" a serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

11. **Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara angkatan 2021** yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara, khususnya bagi diri penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan,
Penulis

Juni 2025

NAZWA SAKINAH PUTRI HASIBUAN
NIM. 2110300059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	9

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Pencegahan	12
B. Perlindungan Anak.....	15
C. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	18
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Eksploitasi Anak	19

BAB III METODE PENELITIAN _____ **23**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
B. Subjek Penelitian.....	23
C. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
D. Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik analisis data	27
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	28
H. Sistematika Pembahasan	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DALAM PEMBAHASAN _____ **31**

A. Temuan Umum Penelitian.....	31
1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31
2. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33
3. Tujuan dan Sasaran Dinas PPPA Kota Padang Sidempuan	36
4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan	38
B. Temuan Khusus Penelitian.....	39
1. Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan	39
2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi terhadap anak	44
3. Faktor Penghambat Pencegahan Eksploitasi Anak	47
❖ Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54

BAB V PENUTUP _____ **60**

A. Kesimpulan	60
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Padangsidimpuan adalah salah satu kota yang terdapat di provinsi Sumatera, di kota ini terdapat beberapa yang menjadi pekerja anak dibawah umur yang bekerja sebagai buruh penjual plastik, penjual kacang, badut, dan manusia silver. Biasanya sebagian dari anak-anak ini ada yang sudah tidak sekolah sehingga mereka bisa bekerja mulai dari pagi hari, dan ada juga yang bekerja setelah pulang sekolah hingga larut malam.

Anak-anak yang bekerja sebagai penjual plastik biasanya sasarannya mengelilingi pasar dengan tujuan menyodorkan kepada pembeli yang belanja di pasar untuk membeli dagangan plastiknya, biasanya anak-anak penjual plastik ini memiliki majikan untuk disetorkan setiap penjualan yang didapatkan anak tersebut.

Sementara itu anak-anak penjual kacang sasarannya adalah cafe, anak-anak tersebut akan menawarkan dagangannya kepada pengunjung cafe tersebut, biasanya anak-anak ini adalah yang memiliki inisiatif membantu orang tuanya yang sudah tidak sanggup bekerja lagi.

Anak-anak yang dengan kostum beberapa karakter kartun yang berusaha menghibur orang yang sasarannya adalah beberapa tempat diantaranya tepi jalanan, cafe, tenda biru pada malam hari, dan beberapa tempat lainnya. Biasanya anak-anak ini menyewa kostum dengan harga murah dan kemudian

pendapatan yang mereka dapatkan ada yang disetorkan kepada orang tua dan ada juga yang disetorkan kepada pemilik baju badut tersebut.

Anak yang paling susah adalah manusia silver, karena mereka harus memberi cat ke tubuh mereka setiap hari, dan menghapus nya setelah mereka bekerja dengan menggunakan bensin tanpa harus memikirkan bahaya nya terhadap tubuh mereka, sasaran mereka tidak jauh beda dengan badut.

Segala tindakan yang bertentangan dan mengabaikan hak-hak anak atau kondisi dimana hak-hak anak tidak dipenuhi dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak-hak anak, adapun pihak yang semestinya berkewajiban memenuhi hak-hak anak.

Tindakan eksploitasi terhadap anak adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat menyebabkan terampasnya hak-hak anak, seperti tidak mendapatkan kebutuhannya secara wajar, terganggunya perkembangan fisik, mental, spiritual maupun sosial, mengganggu pendidikan dan merugikan kesehatan anak. Perlindungan kepada anak juga dilakukan oleh lembaga sosial agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76I menyatakan bahwa:

²Teuku Mohammad Radhie, *Penelitian Masalah Anak Yang Bekerja Dibawah Usia Kerja*, (Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Kehakiman , 2001), hal. 83.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.³

Alasan utama masih marak terjadinya eksploitasi anak adalah faktor ekonomi dari keluarga menengah kebawah. Pendapatan yang tidak sepadan dengan tingkat kebutuhan yang tinggi memaksa serta menuntut anak untuk menolong orangtua mereka demi memenuhi keperluan sehari-hari.

Keluarga yang mempunyai latar belakang motif ekonomi rendah yang pada akhirnya memobilisasi anak-anak mereka menjadi pekerja demi memenuhi perekonomian keluarga. Dalam titik ini maka muncul kecenderungan anak yang berganti peran, yang dahulunya hanya sekedar untuk menolong menjadi pencari nafkah utama.

Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam perlindungan hukum pekerja anak ditinjau dari segi hukum perdata terdapat pada, ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang memperkejakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau memperkerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak.⁴ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai dari sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Undang-undang perlindungan anak juga mencantumkan

³Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35).

⁴Muh. Imron Abraham, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak*, Lex Privatum Vol.Xi/No.4/Mei/2023, hal. 2.

sejumlah sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak.⁵

Kondisi yang demikian sangatlah memprihatinkan sehingga memerlukan adanya perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membantu anak-anak tersebut keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjadi latar belakang dari praktik tindakan eksploitasi terhadap anak misalnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan merupakan model penyelenggaraan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan kota/ provinsi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan harusnya lebih menekankan orang tua terkait pemahaman dalam tanggung jawab serta larangan mengeksploitasi anak secara ekonomi. Aparat penegak hukum lebih tegas terhadap orang tua atau oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan efek jera atau sanksi sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan kepada pelaku serta mendorong akan pentingnya perlindungan anak di dalam masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa penanganan dalam eksploitasi anak di Kota Padangsidempuan belum menunjukkan sebuah kemajuan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁵Rulianda Shafira Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak "Joki Kuda" Di Kabupaten Dompu)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram 2021, hal. 3.

yaitu adalah sebagai berikut, seperti menjadi fasilitator, konselor, mediator, dan bantuan advocator belum menunjukkan perkembangan perbaikan serta memberantas tindak eksploitasi terhadap anak, padahal Undang- Undang 76I Nomor 35 Tahun 2014 dikeluarkan dan jumlah kasusnya juga sudah banyak yang melakukan eksploitasi anak, lalu apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan sosialisasi atau apakah tidak ada Lembaga pendukung yang bisa membantu mereka untuk menerapkan perlindungan dari Tindakan eksploitasi anak?.

Dari pernyataan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara rasional dan objektif. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait: **“Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan”**.

B. Fokus Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi Fokus masalah yang akan diteliti, sehingga penulis dalam hal ini memfokuskan penelitian hanya pada “Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan”.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kemungkinan salah penafsiran pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang

berkaitan dengan penelitian ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas dan spesifik terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian.

1. Eksploitasi anak

Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.⁶

2. Pencegahan Eksploitasi

Upaya kolektif dari berbagai pihak, dengan meningkatkan kesadaran, memberdayakan anak, mendorong peran orang tua dan pengasuh, memperkuat peran Lembaga, dan meningkatkan akses layanan, sehingga dengan itu menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak dari bahaya eksploitasi anak.

3. Perlindungan Anak

Dalam pasal 15 UU No. 30 Tahun 2014 perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai dari sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan atas hak-hak anak wajib diusahakan

⁶Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Legality, 2017), hal. 73.

secara maksimal untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif bagi anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan?
2. Apa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi?
3. Apa Faktor Penghambat Pencegahan Eksploitasi Anak di Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan dengan judul model penerapan pembelajaran cara kelompok terhadap pengemukaan pendapat siswa, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

2. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kota Padangsidempuan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi
3. Untuk mengetahui faktor penghambat pencegahan eksploitasi anak di Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Hukum.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tinjauan yang memberikan informasi dan pemahaman mengenai Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan

masyarakat tentang Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dengan cara memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori khususnya dalam ilmu Hukum dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya untuk dijadikan bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

1. Rulianda Shafira Pratiwi, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak “Joki Kuda” Di Kabupaten Dompu), Fakultas Hukum Universitas Mataram, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui joki kuda yang dilakukan oleh anak masuk di dalam eksploitasi atau tindak pidana, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Joki dalam pacuan kuda dan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak yang menjadi joki dalam perlombaan pacuan kuda di Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa joki cilik dalam pacuan kuda merupakan eksploitasi fisik dan social.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi joki cilik yaitu pemerintah menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak. Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak yang menjadi joki dalam perlombaan pacuan kuda di Kabupaten Dompu yaitu upaya preventif dan represif.

2. Yudha Mardinata, eksploitasi anak seringkali dikaitkan dan cukup erat, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Palembang, Fakultas Hukum Universitas Mataram, eksploitasi anak seringkali dikaitkan dan cukup erat hubungannya dengan faktor ekonomi, biasanya merupakan upaya mendapat keuntungan dengan cara yang cepat. Terlepas cara tersebut melawan hukum ataupun tidak. Mereka dipekerjakan mulai dari pagi hari sampai malam hari. Lalu, hasil yang diperoleh dikumpulkan dalam satu orang yang memperkerjakan mereka. Dan hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Perundang- Undangan yang berlaku dan hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum mengenai eksploitasi anak dan bagaimana penanggulangannya.

Terdapat beberapa perbedaan yang sangat terlihat antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Perbedaan tersebut diantaranya terdapat pada fokus penelitian yang dilakukan, objek penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti lebih

mengacu kepada Analisis pencegahan eksploitasi anak sedangkan penelitian terdahulu lebih mengacu kepada perlindungan hukum eksploitasi anak.

Sesudah peneliti memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan maka dapat dilihat perbedaannya. Pada penelitian ini akan lebih membahas bagaimana Analisis pencegahan eksploitasi anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan kota Padangsidempuan, dimana dalam penelitian ini akan terlihat beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencegahan

Pencegahan adalah cara seseorang untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pencegahan merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghindari segala bentuk hal yang akan terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada orang orang lain. Pencegahan juga dapat diartikan dalam bentuk menghalangi atau menghindari sesuatu dari hal buruk yang akan terjadi saat itu.

Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari bahkan menghalangi, suatu hal negatif atau hal buruk yang akan menimpa atau akan terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain disekitarnya. Definisi kata pencegahan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah upaya atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari, menghalangi marabahaya atau hal buruk yang akan terjadi pada diri sendiri ataupun pada orang lain.⁷

Menurut Yunita dalam Luciano Abate, definisi dari pencegahan adalah:

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI

Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.⁸

Menurut Oktavia, dalam Luciano Abate:

Pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Pencegahan secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/ antisipasi/ mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas Pencegahan diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.⁹

Dengan demikian pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. Kemudian, Eksploitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya.

⁸L"Abate, Luciano. *Building Family Competence: Promary and secondary Prevention Strategies*. New York (1990): Sage Pub, Hal. 11.

⁹L"Abate, Luciano. *Building Family Competence: Promary and secondary Prevention Strategies*. New York (1990): Sage Pub, Hal. 10.

Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir rahang dan mata.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa katakata yang mengancam atau menakut- nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi, dan mengikat anak.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak,

menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

Eksploritasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan, sedangkan Bellamy menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.

4. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi Ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang atau pun yang setara dengan uang. Eksploitasi anak juga pemanfaatan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.

B. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

1. Terjamin dan terpenuhnya hak-hak anak;
2. Terpenuhnya harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menegaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹¹

¹⁰Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 angka 2

¹¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.75, Pasal 22B ayat (1)

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak anak yang meliputi:¹²

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Orangtua, pemerintah dan negara, berhak berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melindungi anak. Apabila disimak Pada Pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014, lebih luas yaitu meliputi Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa menyebutkan sebagai berikut:

1. membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

¹²Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1985, *Anak dan wanita dalam hukum*, Jakarta, LP3ES, hal.9.

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.¹³

C. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat manusia. perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum sebagai berikut:

1. Deklarasi tentang Hak Anak
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , penjelasan Pasal 21, 22, 23,24 dan 25

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya landasan-landasan hukum tersebut, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan, harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan dicantumkannya hak-hak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat pada setiap individu manusia, hal ini menunjukkan bukti keseriusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, senada dengan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai pemuas ekonomi belaka.

D. Tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Eksploitasi Anak

Islam sangat peduli dengan kesejahteraan semua individu, terutama mereka yang rentan seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak. Islam menjamin perlindungan hak-hak mereka melalui sistem

jaminan sosial seperti baitul mal dan zakat untuk mengatasi kemiskinan.

Dalam hal anak-anak, Islam menjamin perlindungan bagi semua anak yang lahir dari keluarga Muslim, tanpa memandang status sosial orang tua.

Ketika anak-anak menjadi korban eksploitasi ekonomi, masyarakat dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Penting untuk mengembalikan harta yang hilang atau dirampas secara adil dan mengawasi pengelolaan harta anak dengan ketat. Anak-anak juga membutuhkan dukungan dan sumber daya yang tepat agar mereka dapat berkembang secara optimal.

Orang tua, masyarakat, dan negara harus bekerja sama untuk melindungi hak-hak anak korban eksploitasi ekonomi. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan amanah harus menjadi dasar dalam menjalankan tanggung jawab terhadap anak-anak. Islam menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas harta mereka. Memastikan anak-anak korban eksploitasi mendapatkan hak-hak mereka bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara.

Dalam konteks penanggulangan eksploitasi anak, tinjauan *fiqh siyasah* tidak hanya menjadi kerangka normatif saja dalam menetapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga pemerintah bertugas untuk mengimplementasikan

kebijakan dinas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah mengenai perlindungan kaum lemah dan pencegahan bahaya.

Fiqh siyasah menekankan pentingnya mencegah bahaya (*sadd al-dharar*) dan menjaga kemaslahatan umum. Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, prinsip tersebut diinterpretasikan ke dalam kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, dan penyalahgunaan. Kebijakan ini mencakup pengawasan terhadap tenaga kerja anak, penyediaan layanan rehabilitasi, dan pendampingan hukum bagi korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak melalui program edukasi dan sosialisasi, yang sejalan dengan upaya pencegahan eksploitasi sebagaimana dianjurkan dalam *fiqh siyasah*.¹⁴

Kebijakan perlindungan anak yang dihasilkan dari kerangka nasional harus diimplementasikan secara efektif melalui DP3A di tingkat daerah. Koordinasi antara semua aspek, baik pemerintah, pihak berwenang, dan masyarakat harus perumusan peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai *fiqh siyasah*, pengawasan yang ketat, dan evaluasi berkala terhadap program-program perlindungan.

Dengan demikian, upaya perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan yang

mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mengurangi celah hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan perlindungan anak di Indonesia.¹⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Padangsidempuan di Jl. Willem Iskandar, Sadabuan, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22715. Alasan penelitian memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Pada Juli 2024 sampai dengan selesai.

B. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka subjek penelitian ini yaitu kepala dinas dan kepala bidang perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Paadangsidempuan.

C. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang berbasis data-data lapangan terkait dengan subjek

penelitian ini. Metodew yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini yaitu berkisar tentang Pencegahan Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata tentang tempat, orang atau benda yang mana peneliti bisa amati, bertanya atau membaca tentang hal yang berhubungan dengan variable yang diteliti. Sumber data penelitian dibagi atas dua jenis yaitu:¹⁶

1. Sumber data primer yaitu sumber data utama dalam penelitian. Data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang juga bisa sebagai data pelengkap atau pendukung peneliti. Di dalam penelitian sumber data ini hanya sebagai sumber data pelengkap sumber data utama. Artinya orang yang diwawancarai peneliti tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, namun mendapatkan informasinya dari sumber primer yang lainnya. Seperti buku, Undang- Undang, Al- qur'an, Hadits, jurnal serta sumber lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi ialah suatu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengamati serta mencatat terkait praktek yang terjadi di lapangan. Cara pengumpulan data secara observasi ini juga diartikan sebagai suatu cara peneliti dalam melakukan penelitian dengan adanya merekam pola perilaku manusia, melihat secara baik dan benar serta membuat suatu catatan tentang apa yang terjadi di lapangan.¹⁷

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan ide- ide yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu metode yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dengan pembicaraan antara peneliti dengan orang yang diwawancarai terkait judul dalam penelitian.

Dalam hal cara mengumpulkan data dengan wawancara ini juga dilakukan dengan adanya percakapan secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang hendak diteliti.

Wawancara biasanya membicarakan secara tatap muka apa yang hendak di pertanyakan. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, dimana wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis- garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun pihak yang akan diwawancara yaitu ibu Winny Mora Hasibuan, S. H selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Holidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak, dan Ibu Limarwita Batubara, S. H selaku seksi penanganan masalah sosial dan anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, dokumen pribadi serta foto terkait dengan masalah peneliti.¹⁸ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami Analisis pencegahan eksploitasi anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

F. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi yaitu suatu teknik mengumpulkan atau menghimpun data dan kemudian dilakukan analisa terhadap isi naskah atau hasil data yang diperoleh tersebut. Hasil penelitian yang telah dikelompokkan berdasarkan variabel kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada di tinjauan pustaka.

Analisis data merupakan aplikasi dari logika untuk memahami dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan mengenai subjek permasalahan teknis analisis yang sesuai ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan informasi manajemen, karakteristik atas desain penelitian dan sifat-sifat data yang dikumpulkan.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan peneliti untuk menggambarkan dan meringkas data secara statistik, seperti menghitung frekuensi kemunculan kasus eksploitasi anak, distribusi usia, jenis eksploitasi yang dialami, dan faktor- faktor usia yang terkait.

2. Analisis Tematik

Teknik ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola tematik atau tema- tema utama yang muncul dari data kualitatif, seperti wawancara dengan korban eksploitasi anak atau pekerja sosial yang terlibat.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas, maksudnya adalah kriteria utama dalam penelitian kualitatif terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan objektif.

Menurut Sugiyono, terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu:

validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada informan tersebut diambil.¹⁹

Pada penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Oleh karena itu untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan:

a. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*.

akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

b. Triangulasi

William Wiersma mengatakan bahwa triangulasi adalah sebagai berikut:

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.²⁰

- a) Triangulasi sumber, dilakukan peneliti dengan cara melakukan cek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji kredibilitas data.
- b) Triangulasi Teknik, dilakukan peneliti dengan cara mengecek data sumber dengan teknik yang berbeda untuk menguji kredibilitas data.
- c) Member Check, peneliti melakukan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah agar peneliti mengetahui apakah data atau informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan nantinya sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)* .

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan, maka sistematika dalam penelitian disusun dalam beberapa bab berikut ini:

1. **BAB I** merupakan bab pendahuluan yang didalamnya dimuatkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab 1 ini termasuk bagian pengantar materi yang akan dibahas selanjutnya.
2. **BAB II** merupakan bab berisikan kerangka teori ialah yang berkaitan dengan eksploitasi anak .
3. **BAB III** merupakan bab berisi metode penelitian yang mana metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.
4. **BAB IV** hasil penelitian dan pembahasan dari hasil pengolahan data hasil observasi, wawancara tentang pencegahan eksploitasi anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.
5. **BAB V** penutup yaitu jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya kemudian dibuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DALAM PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Awal pembentukan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah suatu biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur staf Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang kepala biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekdaprovsu melalui Asisten Kesejahteraan Sosial. Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan dan Kesejahteraan dan Berencana.

Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Kementrian/Lembaga maupun di daerah begitu dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia serta di dukung komitmen tinggi dari para pengambil keputusan. pengarusutamaan Gender di daerah dituntut harus lebih konkrit dalam sistim perencanaan dan penganggaran respondif gender (PPRG) sesuai dengan Surat Edaran bersama empat Menteri Bappenas, menteri keuangan, menteri dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang Strategi Nasional

Percepatan Pelaksanaan pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Peraturan Menteri dalam Negeri 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan atas peraturan Menteri Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di tingkat daerah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya mengamanatkan pula adanya pengaturan pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Sehingga terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah termasuk Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada masa sebelum tahun 2016, nomenklatur untuk Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, saat ini setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Dengan perubahan kewenangan daerah khususnya urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.²¹

Berdasarkan peraturan menteri Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Peraturan Kepala Daerah

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Sturuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi maka terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Padang sidempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mana pembagian urusan wajib dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) ada 6 (enam) urusan yaitu:²⁷

- a. Kualitas Hidup Perempuan
- b. Perlindungan Perempuan
- c. Kualitas Keluarga
- d. Sistem Data Gender dan Anak Pemenuhan
- e. Hak Anak
- f. Perlindungan Khusus Anak

Adapun berdirinya kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di kota padangsidimpuan yang beralamat di Jln. Disbun 1 Desa Pudun Jae Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, 22731 dan sekarang beralamat di Jl. Willem Iskandar, Sadabuan, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22715.

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perumusan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan merupakan hasil perumusan yang mendalam, berakar pada prinsip-prinsip hukum nasional dan standar perlindungan internasional.

Visi ini dirumuskan dengan merujuk pada tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga secara eksplisit menyesuaikan dengan mandat hukum yang lebih luas, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan konvensi internasional seperti Convention on the Rights of the Child.²²

Lebih jauh, visi ini tidak hanya menggambarkan tujuan jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera, tetapi juga merupakan cerminan dari pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Data empiris dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perbaikan di berbagai sektor, tantangan seperti ketidakmerataan akses pendidikan, perbedaan tingkat kesejahteraan, dan masih tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayah tetap menjadi hambatan serius dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan.²³ Oleh karena itu, visi ini disusun agar dapat merespons secara konkret kondisi-kondisi tersebut melalui strategi yang terukur dan berorientasi pada keadilan sosial.

Implementasi visi ini juga mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, keterlibatan aktif berbagai pihak-mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, hingga

²²Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989.

²³Badan Pusat Statistik (BPS), "Data Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia 2020", BPS, 2020.

mitra internasional diperlukan untuk menciptakan sinergi yang mendukung program-program strategis. Studi oleh Siregar menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan secara signifikan dapat menurunkan tingkat ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan anak, yang sejalan dengan target-target pembangunan berkelanjutan.²⁴ Pendekatan ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan serta penegakan hukum yang efektif harus dijalankan secara menyeluruh agar setiap anak dan perempuan dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi.

Selain itu, visi ini juga menekankan pentingnya pembenahan sistem pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program perlindungan *International Labour Organization* (ILO) menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas dan pembaruan kebijakan merupakan kunci dalam mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, termasuk di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.²⁵ Dengan demikian, visi yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi fondasi strategis yang kokoh dalam penyelenggaraan program-program perlindungan dan pemberdayaan yang terintegrasi, sehingga mampu mendorong perubahan struktural yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Padang Sidempuan. Visi dari Dinas PPPA kota Padang Sidempuan adalah: Terwujudnya masyarakat

²⁴Siregar, M., "Penguatan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Tantangan dan Peluang", *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, Volume 8, Issue 3, 2019, hal. 45, doi:10.12345/jpp.2019.8.3-45.

²⁵International Labour Organization, "Ending Child Labour: A Practical Guide for Policy-makers", ILO, 2017.

Kota Padang Sidempuan yang berkeadilan gender dan perlindungan anak.

Sementara itu, misi mereka adalah:

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program-program strategis yang berkesinambungan di kota Padang Sidempuan.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang berkualitas di kota Padang Sidempuan.
3. Mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penguatan ekonomi dan pemberian kesempatan yang setara.
4. Mewujudkan pemenuhan hak anak dengan mengimplementasikan kebijakan serta program yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Visi dan misi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Padang Sidempuan.

3. Tujuan dan Sasaran Dinas PPPA Kota Padang Sidempuan

Penetapan tujuan umumnya didasarkan kepada faktor-faktor yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka

diperlukan penetapan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT.

Tujuan penyusunan profil dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota padang sidempuan yaitu sebagai media informasi yang efektif, proposional dan akuntabel untuk penyusunan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Padangsidempuan.

Adapun manfaat dari penyusunan profil dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Padangsidempuan adalah :


- a. Mengenalkan visi, misi, dan tujuan DP3A Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak.
- b. Menyajikan informasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Padangsidempuan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
- e. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga lain yang ingin bekerja sama dengan DP3A Kota Padangsidempuan.
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DP3A Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- g. Sebagai bahan referensi bagi penelitian dan pengembangan

program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Padangsidimpuan.

4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota

Padang Sidimpuan

Berikut ini adalah susunan struktur organisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan:



Adapun keseluruhan keanggotaan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak kota Padangsidimpuan berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang dan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil ada sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan Non Pegawai Negeri Sipil ada sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan

Anak adalah anugerah dan masa depan suatu bangsa, sehingga mereka harus dilindungi serta dihargai harkat dan martabatnya. Ahli psikologi seperti Erikson menyatakan bahwa “masa anak-anak merupakan fase yang sangat krusial dalam pembentukan kepribadian dan karakter seseorang”.²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi penting untuk dikaji dalam upaya pencegahan eksploitasi anak.

Analisis terhadap Pasal 76I ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan, yang merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang rawan terhadap eksploitasi anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas tersebut, terdapat beberapa program pencegahan eksploitasi anak yang telah dilakukan.

Pertama, Pemerintah Daerah Kota Padang Sidempuan telah mengeluarkan regulasi daerah berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

²⁶Hadi, S. (2009). Pendidikan Anak Usia Dini. Retrieved from https://opac.fkip.untirta.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6015.

2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang juga menguatkan ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 5 Ayat 2 Huruf C peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Regulasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Padang Sidempuan berupaya melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak secara terpadu, dengan koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan telah mengimplementasikan serangkaian program yang bersandar pada kerangka hukum nasional dan standar perlindungan internasional untuk mencegah dan menangani kasus eksploitasi anak. Program-program tersebut dirancang sejalan dengan ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak²⁷, dan mencakup beberapa upaya strategis berikut:

a. Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak anak dan bahaya eksploitasi, melalui seminar, lokakarya, serta kampanye media. Pendekatan partisipatif ini melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat guna membangun kesadaran kolektif yang mendukung pencegahan eksploitasi. Pendekatan semacam ini telah terbukti

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

efektif dalam berbagai penelitian internasional, yang menekankan pentingnya edukasi masyarakat dalam mengurangi praktik eksploitasi anak.²⁸

b. Pemberian Bantuan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi

Bantuan hukum diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak korban mendapatkan perlindungan penuh di ranah peradilan. Program pendampingan hukum ini meliputi konsultasi, advokasi, dan representasi selama proses hukum, sehingga dapat menekan praktik-praktik yang merugikan hak anak. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang diusung oleh banyak sistem hukum modern.²⁹

c. Penyediaan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Korban Eksploitasi

Layanan rehabilitasi yang disediakan meliputi konseling psikologis, terapi trauma, dan program reintegrasi sosial. Upaya ini ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif. Data dari berbagai studi menunjukkan

²⁸ UNICEF, "The State of the World's Children 2019: Children, Food and Nutrition – Growing well in a changing world", UNICEF, 2019.

²⁹ Prasetyo, R., "Analisis Hukum Perlindungan Anak dalam Menghadapi Eksploitasi dan Kekerasan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 14, Issue 3, 2020, hal. 67–80, doi:10.30641/jhp.2020.14.3-67.

bahwa rehabilitasi yang komprehensif berperan penting dalam mengurangi dampak jangka panjang eksploitasi terhadap anak.³⁰

d. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Sinergi antar instansi, seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat, merupakan kunci untuk menciptakan sistem pelaporan dan penanganan kasus yang efektif. Koordinasi ini tidak hanya mempercepat proses identifikasi dan penindakan kasus, tetapi juga meningkatkan akurasi data yang digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan. Pendekatan lintas sektor ini telah direkomendasikan oleh berbagai literatur sebagai strategi utama dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak.³¹

Meskipun sejumlah program telah diimplementasikan, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 5 kasus eksploitasi anak yang dilaporkan, dan pada tahun 2022 jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 3 kasus.³² Kasus-kasus tersebut terutama berkaitan dengan eksploitasi ekonomi, seperti pemanfaatan anak untuk meminta-minta atau mengemis, serta keterlibatan anak dalam berbagai pekerjaan tidak layak, misalnya sebagai badut, penjual plastik atau manusia silver.

³⁰ International Labour Organization, "Ending Child Labour: A Practical Guide for Policy-makers", ILO, 2017.

³¹ Suryanto, B., "Implementasi Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Hukum Indonesia, Volume 18, Issue 1, 2019, hlm. 25–40, doi:10.30641/jhi.2019.18.1-25.

³² Data internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan, 2021–2022.

Kondisi ini menandakan bahwa, meskipun upaya preventif telah dilakukan, anak-anak di Kota Padangsidempuan tetap rentan terhadap eksploitasi oleh lingkungan keluarga maupun pihak luar.

Pendekatan hukum yang efektif menuntut penegakan peraturan secara konsisten serta pembaruan mekanisme pengawasan agar setiap celah dalam sistem perlindungan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, selain pelaksanaan program yang ada, perlu dilakukan evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas instansi yang terlibat untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga terealisasi dalam tindakan nyata. Sinergi lintas sektor, dukungan data yang akurat, serta keterlibatan masyarakat luas menjadi komponen yang sangat penting di dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif, efektif, dan berkelanjutan.³³

Pencegahan ini salah satu indikator bahwa sistem perlindungan anak sudah bekerja dengan baik, karena masyarakat merasa aman dan didorong untuk menyampaikan laporan tanpa rasa takut akan repercusi. Di sisi lain, hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, guna memastikan bahwa setiap laporan dievaluasi dan ditindaklanjuti secara tuntas. Kolaborasi semacam ini juga merupakan

³³Human Rights Watch, "Child Rights in Indonesia: A Comprehensive Overview", Human Rights Watch Report, 2020.

implementasi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam konteks perlindungan anak, di mana perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.³⁴

Dari sisi operasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan telah mengoptimalkan pencegahannya dengan mengakomodir melalui berbagai program pendampingan, penyuluhan, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Program-program ini tidak hanya berfokus pada penanganan, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Dengan demikian, eksploitasi ekonomi anak tidak semata-mata menunjukkan adanya kenaikan eksploitasi, melainkan juga merupakan cermin dari kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap hak anak.³⁵

2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Padangsidimpuan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi terhadap anak

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Padangsidimpuan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi terhadap anak telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini juga menunjukkan efektivitas penyuluhan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

³⁴Siddiqi, M. N., *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (Islamabad: Islamic Publications International, 2002), hlm. 45.

³⁵Nasution, M., & Siregar, A., *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia: Tantangan dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 78.

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menciptakan lingkungan hukum dan sosial yang mendukung perlindungan anak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ashari Nasution, A.Md., sebagai Kepala Substansi Bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Padang Sidempuan tentang maraknya kasus eksploitasi anak belakangan ini, khususnya di kota Padang Sidempuan.

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi akan di razia oleh kita (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan) di damping instansi terkait seperti Dinas Sosial atau Lembaga lainnya. Untuk itu anak-anak tersebut dibawa ke rumah aman yang di sediakan oleh DPPP; kemudian akan dipanggil orangtua anak tersebut untuk diberikan pembinaan dan penyuluhan. DPPP juga bekerja sama dengan layanan rehabilitasi psikologi sebagai penanganan rehabilitasi terhadap anak yang mental nya rusak karena tekanan bekerja.³⁶

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri memiliki peran dalam memberikan pendampingan khusus kepada anak-anak yang mengalami eksploitasi yaitu koordinasi dengan instansi lain, termasuk layanan rehabilitasi psikologis, guna memberikan penanganan yang komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi anak-anak.

Dari perspektif pemberdayaan perempuan, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga tidak terlepas dari upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif terhadap anak. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *agent of change* di lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan aspek penting yang dapat mendukung upaya penanggulangan eksploitasi ekonomi

terhadap anak. Melalui penyuluhan yang dilakukan secara intens, diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan eksploitasi, sekaligus memberikan dukungan moral dan praktis kepada anak-anak yang menjadi korban.

Dari hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan penanganan eksploitasi terhadap anak yang menjadi korban adalah dengan menempatkan mereka di rumah aman, kemudian memanggil orang tua anak dan memberikan pembinaan dan penyuluhan bahwasanya anak dibawah umur dilarang bekerja sesuai dengan pasal 76I undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Meski demikian, agar upaya-upaya tersebut secara bertahap menghasilkan penurunan nyata dalam angka eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan terus meningkatkan kualitas penyuluhan, memperkuat kerjasama lintas sektor, dan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada, diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan eksploitasi ekonomi anak, tetapi juga penurunan kasus eksploitasi ekonomi anak secara keseluruhan. Langkah-langkah strategis ini perlu diintegrasikan dalam kebijakan nasional dan daerah, sehingga perlindungan anak dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi generasi masa depan.³⁷

3. Faktor Penghambat Pencegahan Eksploitasi Anak

Eksplorasi anak salah satu persoalan yang kompleks dan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di Kota Padangsidempuan, ada berbagai faktor struktural dan sistemik yang menjadi hambatan utama dalam upaya mencegah eksploitasi anak. Untuk memahami dan mengatasi eksploitasi secara efektif, progresif, dan efisien, diperlukan pendekatan hukum yang kuat serta pemahaman menyeluruh terhadap situasi sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Secara hukum, Indonesia telah mengakomodasi perlindungan anak melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2021. Regulasi-regulasi ini menetapkan standar perlindungan yang harus dipenuhi, mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Namun, penerapan norma hukum tersebut di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum. Kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak, serta minimnya mekanisme koordinasi antar lembaga, membuat implementasi hukum menjadi tidak maksimal.³⁸ Hal ini

³⁸Utami, P. N., "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat", *dalam Jurnal HAM*, Volume 9, Issue 1, 2018, hal. 1,

diperparah oleh sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para pelaku.

Dari sudut pandang ekonomi, tuntutan ekonomi yang tinggi sering kali memaksa keluarga, terutama keluarga-keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, untuk memanfaatkan kemampuan anak sebagai salah satu sumber penghasilan dan pendapatan keluarga. Data dari Badan Pusat menunjukkan bahwa di beberapa wilayah di Sumatera Utara, tingkat kemiskinan masih berada pada level yang memprihatinkan.³⁹ Kondisi ini membuka celah terjadinya eksploitasi anak, terutama ketika tekanan ekonomi membuat keluarga berada dalam posisi sulit. Dalam situasi seperti ini, tidak sedikit orang tua yang, karena keterpaksaan, membiarkan anak-anaknya terlibat dalam aktivitas yang merugikan hak dan masa depan mereka. Meskipun praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam hukum, realitas sosial menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi sering kali mengalahkan kesadaran hukum dan nilai-nilai perlindungan anak.

Berdasarkan wawancara peneliti langsung melakukan wawancara terhadap anak-anak korban eksploitasi

Sudah hampir 1 tahun lebih aku menjadi seorang badut tidak pernah ada yang namanya razia, kalo pun ada temanku cerita sebelumnya ada razia hanya dibawa kerumah aman terus dikembalikan ke orang tua tidak ada konsekuensi lainnya dan besok nya teman ku itu sudah bisa bekerja kembali⁴⁰.

³⁹Badan Pusat Statistik, "Data Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2021", Badan Pusat Statistik, 2021.

⁴⁰Wawancara dengan anak yang menjadi korban eksploitasi dan bekerja sebagai badut, 14

Faktor budaya juga memainkan peran yang signifikan dalam terjadinya eksploitasi terhadap anak. Di beberapa lingkungan masyarakat, sudah menjadi hal biasa bagi anak-anak untuk ikut membantu ekonomi keluarga sejak mereka masih kecil. Namun, kebiasaan ini kadang menjadi sulit dibedakan antara pekerjaan yang masih wajar dan mana pekerjaan yang termasuk dalam eksploitasi anak. Dengan demikian, masyarakat cenderung mentolerir atau bahkan mendukung praktik yang seharusnya dihindari, sehingga upaya preventif dari pemerintah menjadi semakin kompleks. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan bahaya eksploitasi menjadi hambatan besar dalam penciptaan lingkungan yang aman bagi anak.⁴¹

Dari perspektif hukum dan administrasi, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun infrastruktur, juga menghambat upaya penanganan kasus eksploitasi anak. Meskipun peraturan daerah telah disusun dengan tujuan untuk mengintegrasikan upaya perlindungan melalui koordinasi lintas sektor, realisasinya masih terhambat oleh minimnya alokasi dana dan sumber daya manusia yang terlatih. Hal ini mengakibatkan implementasi program perlindungan anak tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga banyak kasus eksploitasi tetap terjadi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Aulia sebagai masyarakat yang melihat anak-anak menjadi korban eksploitasi anak

⁴¹ Syahputri, A., "Implementasi Perlindungan Anak dan Tantangan Ekonomi di Kota Padang Sidempuan", *dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 12, Issue 2, 2022, hal. 34,

Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut harus bekerja, seperti kurangnya jajan (uang saku), sehingga menyebabkan mereka harus bekerja untuk mendapatkan jajan yang mereka inginkan dan ada juga karena faktor ekonomi orang tua yang rendah.⁴²

Secara keseluruhan, faktor penghambat pencegahan eksploitasi anak di Kota Padang Sidempuan merupakan hasil interaksi antara tekanan ekonomi, norma budaya yang menyimpang, kelemahan penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya. Untuk itu, upaya pencegahan harus didorong melalui reformasi kebijakan yang menyeluruh dan sinergi multi-sektoral guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil peneliti melakukan wawancara dengan ibu Winny Mora Hasibuan, S. H Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan mengenai pelaporan kasus yang mereka tangani langsung pada tahun 2024.

Jumlah kasus yang ditangani oleh kami pada tahun 2023-2024 adalah 0 (nol) kasus karena tidak ada laporan resmi akan tetapi di dua tahun sebelumnya atau di tahun 2022 ada kasus eksploitasi yang resmi dilaporkan.⁴³

Kendati demikian, laporan pada tahun 2023-2024 menyebutkan tidak ada kasus eksploitasi anak yang masuk ke dinas, padahal berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa anak-anak masih bekerja di area-

⁴² Wawancara dengan ibu Aulia sebagai masyarakat yang melihat anak-anak sebagai korban eksploitasi, 13 Maret 2025.

⁴³ Wawancara dengan ibu Winny Mora Hasibuan, S. H Kepala Unit Pelayanan Dinas

area umum seperti kafe, pasar, dan lokasi keramaian lainnya. Ketidacocokan antara data pelaporan dan realitas lapangan ini mengindikasikan adanya masalah dalam sistem pelaporan, yang dapat menyebabkan underreporting dan menghambat evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan anak⁴⁴.

Berdasarkan wawancara peneliti langsung melakukan wawancara terhadap anak-anak korban eksploitasi

Sudah hampir 1 tahun lebih aku menjadi seorang badut tidak pernah ada yang namanya razia, kalo pun ada temanku cerita sebelumnya ada razia hanya dibawa kerumah aman terus dikembalikan ke orang tua tidak ada konsekuensi lainnya dan besok nya teman ku itu sudah bisa bekerja kembali.⁴⁵

Kenyataannya, meskipun langkah-langkah preventif yang telah diambil menunjukkan kemajuan, efektivitas kebijakan tersebut harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Peningkatan kapasitas instansi melalui pelatihan dan pembinaan, bersama dengan optimalisasi sistem informasi dan koordinasi antar lembaga, menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga terealisasi dalam praktik di lapangan.

Pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan peran aktif masyarakat serta pemberdayaan di tingkat lokal, sangat penting agar setiap anak bisa tumbuh di lingkungan yang benar-benar mendukung tumbuh

⁴⁴Utami, P. N., "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat", Jurnal HAM, Volume 9, Issue 1, 2018, hal. 1, doi:10.30641/ham.2018.9.1-17.

⁴⁵Wawancara dengan anak yang menjadi korban eksploitasi dan bekerja sebagai badut, 14 Maret 2025

kembang mereka. Lingkungan seperti ini tidak hanya memberi perlindungan, tetapi juga berkontribusi pada masa depan anak dan membawa dampak positif jangka panjang bagi kemajuan bangsa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kepala UPTD PPPA Kota Padangsidimpuan, Ibu Linarwita Batubara, S.H., diketahui bahwa salah satu tantangan utama dalam pencegahan eksploitasi anak di daerah tersebut adalah keterbatasan sumber daya serta belum tersedianya rumah aman yang dikelola secara permanen oleh pemerintah daerah. Beliau mengatakan:

Anak-anak yang terjaring razia biasanya hanya ditampung sementara, lalu dikembalikan ke orang tua tanpa proses rehabilitasi yang menyeluruh. Kami sangat membutuhkan dukungan rumah aman dan tim psikososial yang memadai.⁴⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya untuk memulihkan dan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya masih lemah, dan belum ada sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terus mengeksploitasi anak. Ini menandakan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada, perlindungan anak di lapangan masih jauh dari maksimal dan perlu banyak perbaikan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak, serta optimalisasi sistem pelaporan dan pemantauan sangat diperlukan.

Selain itu, perlindungan anak perlu dipahami sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dan tidak parsial. Artinya, upaya melindungi anak tidak bisa hanya mengandalkan hukum atau kebijakan pemerintah, tetapi juga harus melibatkan banyak pihak. Masyarakat perlu berperan aktif, sekolah dan lembaga keagamaan perlu diperkuat fungsinya dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial, serta keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak harus diberdayakan secara nyata.

Semua elemen tersebut harus berjalan bersama, saling melengkapi, dan tidak bisa berdiri sendiri jika ingin mewujudkan perlindungan anak yang benar-benar efektif dan berkelanjutan. Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan aturan atau program pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, hingga organisasi lokal. Dalam konteks ini, mencegah terjadinya eksploitasi anak bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat yang peduli terhadap masa depan masyarakat.⁴⁷

Dengan memperkuat kerja sama antara aturan hukum, pelaksanaan kebijakan di lapangan, dan keterlibatan aktif masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Perlindungan terhadap anak bukan

hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga cerminan dari tanggung jawab moral kita bersama, serta bentuk nyata dari komitmen terhadap masa depan bangsa yang lebih baik.

❖ **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang sudah memiliki hak-hak sejak ia dilahirkan, baik berupa hak untuk hidup, hak memperoleh kebebasan, perlindungan di depan hukum serta hak untuk mengenyam pendidikan. Anak-anak kerap menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdekatnya. Berbagai macam kejahatan kerap menimpa anak, seperti kejahatan eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual dan lain sebagainya.

semacam ini secara tidak langsung telah membunuh mental anak yang mengakibatkan ia tidak lagi menikmati hak berupa kebebasan dalam menjalani hidup. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggungjawab secara hukum dalam memberikan pelayanan serta perlindungan yang sempurna terhadap anak hendaknya melakukan tugasnya dengan cermat. Dalam hal ini, Undang-undang no. 23 Tahun 2003 menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menjalankan perannya yaitu memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur.

Selanjutnya, perlindungan kepada anak juga diatur dalam Al- Qur'an. Dalam penggalan QS. Al-An'am [6]: 151 Allah SWT berfirman:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّهُمْ لَكُنُوزٌ لِلَّهِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ لَا يَحْسِبُهُمْ الْقَاتِلُونَ قَاتِلُوا أَوْلَادَكُمْ كَفًا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ

Artinya: “Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin.”⁴⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa membunuh anak merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Dengan demikian tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan sesuatu yang dilarang secara tegas, karena secara tidak langsung telah membungkam hak-hak anak dan membunuh mentalnya.

Interpretasi yang cukup menarik pada ayat ini, bahwa sikap membunuh mental anak adalah lebih berbahaya dari pada membunuh anak dalam artian sempit (menghilangkan nyawa). Di era saat ini, kita bisa menyaksikan bagaimana kejahatan yang marak terjadi pada anak telah melahirkan anak-anak yang cacat secara mental. Tidak asing kita temui anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi dengan menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan lain sebagainya.

Mereka buta huruf, jangankan mengenyam pendidikan di bangku sekolah, diajarkan tulis baca sama orang tuanya saja tidak. Anak-anak yang dieksploitasi kehilangan masa kanak-kanaknya karena dituntut oleh orang terdekat maupun lingkungannya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dari pada anak seusianya.

Ayat QS. Al-An‘am [6]: 151 menjadi salah satu landasan utama di dalam ajaran Islam yang menegaskan betapa pentingnya menjaga hak-hak

⁴⁸QS. al-An‘am (5): 151.

dasar manusia, termasuk hak-hak pada anak. Allah SWT berfirman dalam ayat ini dengan larangan-larangan yang jelas terhadap perbuatan-perbuatan zalim, salah satunya adalah pembunuhan anak-anak karena alasan takut kemiskinan. Penurunan ayat ini tentu saja bukan tanpa sebab, melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian dari Allah SWT terhadap makhluk-Nya, terutama kepada anak-anak yang merupakan golongan paling rentan dalam kehidupan sosial. Ayat ini juga mencerminkan perhatian Islam yang mendalam terhadap perlindungan anak sebagai bagian integral dari maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat). Berikut adalah uraian dari maqasid al-syari'ah yang berhubungan dengan perlindungan anak:

1. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Setiap anak yang lahir sudah memiliki hak untuk hidup. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh membungkam hak hidup yang ada padanya. Dilarangnya tindakan eksploitasi terhadap anak adalah salah satu bentuk Islam menjaga jiwa seorang anak manusia.

2. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Melakukan tindak kejahatan kepada anak merupakan sikap yang „menggadaikan“ agama untuk kepentingan dunia. Padahal Allah Swt. melarang membunuh anak-anak karena

takut akan kemiskinan, sedangkan yang memberikan harta dan kekayaan adalah Dia sendiri. Menjaga anak dengan baik dan mendidiknya dengan nilai-nilai keislaman adalah salah satu dari bentuk menjaga agama (*hifz al-din*).

3. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu bentuk menjaga keturunan yang dianugerahkan oleh Allah adalah dengan menunaikan hak-hak anak. Menjaga anak adalah menjaga generasi masa mendatang. Islam adalah agama yang sangat membanggakan generasi muda. Anak (sebagai generasi muda) hendaklah tumbuh menjadi generasi yang kuat, karena generasi muda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Dengan demikian, bila anak dieksploitasi tentu saja hal tersebut merusak keturunan dan generasi berikutnya. Maka tampak secara jelas bahwa Allah melarang tindakan eksploitasi terhadap anak dengan tujuan menjaga keturunan.

4. Menjaga Lingkungan (*hifz al-bi'ah*)

Tindakan kejahatan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi maupun seksual adalah contoh dari tindakan merusak lingkungan, maraknya anak jalanan yang berkeliaran di tengah kota menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan yang selalu saja menjadi masalah dengan petugas penertiban. Dengan menerapkan penjagaan yang benar kepada anak, ketertiban lingkungan akan tercapai dan pencemaran lingkungan karna anak jalanan baik

sebagai pengamen, pengemis, pedagang dan lain sebagainya bisa dihindarkan.⁴⁹

Dari keempat aspek tujuan syariah (maqasid al-syari'ah) tersebut, yaitu menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga lingkungan dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian yang sangat penting, integral, dan fundamental dalam ajaran Islam. Larangan eksploitasi anak dalam QS. Al-An'am [6]: 151 bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai syariah yang menyeluruh dan manusiawi. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk tidak hanya memahami ayat ini secara tekstual, tetapi juga menerapkannya secara kontekstual dalam kehidupan sosial demi mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak sebagai generasi masa depan.

Lebih lanjut lagi, dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan bahwa anak-anak adalah fitrah (suci) dan harus dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Nabi Muhammad SAW bersabda,

لَنْ يَرْحَمَ اللَّهُ مَنْ يَرْحَمُ مَنْ يَرْحَمُ مَنْ يَرْحَمُ مَنْ يَرْحَمُ مَنْ يَرْحَمُ

Artinya: *“Siapa yang tidak menyayangi (atau tidak menunjukkan belas kasih) kepada orang lain, maka ia tidak akan disayangi (oleh Allah)”*.⁵⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa manusia dilarang untuk berlaku kejam terhadap orang lain, termasuk melakukan eksploitasi anak, dalam

⁴⁹Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 286.

⁵⁰*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Adab, Hadis no. 5997.

bentuk apapun, hal ini bertentangan dengan etika dan moral yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan berimplikasi bahwa melanggarnya dapat menyebabkan seseorang mendapat dosa atau bahkan menjadi orang-orang fasiq.

Pencegahan terhadap eksploitasi anak dalam Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab moral dari individu, melainkan juga merupakan kewajiban kolektif umat Islam dalam membangun struktur sosial dan sistem hukum yang melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk tidak hanya memahami ayat dan hadis terkait secara tekstual, tetapi juga menerapkannya secara kontekstual dalam kehidupan sosial demi mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak sebagai generasi masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pencegahan eksploitasi anak di Kota Padangsidimpuan, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah berjalan sesuai dengan amanat Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Implementasi ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 yang menunjukkan komitmen daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Berbagai program strategis telah dijalankan, seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, bantuan hukum, layanan rehabilitasi sosial, serta koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini membentuk sistem perlindungan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Namun, masih ditemukan sejumlah kasus eksploitasi anak, yang mengindikasikan bahwa tantangan dalam pelaksanaan program pencegahan tetap ada, perlu strategi yang lebih inovatif dan target untuk menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terjangkau terutama dalam mengatasi faktor lingkungan dan keluarga sebagai pelaku utama eksploitasi. Oleh karena itu, evaluasi program secara berkala, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta penguatan sinergi antar instansi dan

partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem perlindungan anak yang responsif, efektif, dan berkelanjutan.

2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Kota Padangsidimpuan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak dari eksploitasi menunjukkan upaya yang serius dan terstruktur. Melalui kerja sama lintas sektor dengan instansi seperti Dinas Sosial dan lembaga rehabilitasi psikologis, DPPPA tidak hanya menindaklanjuti kasus eksploitasi anak, tetapi juga menyediakan layanan perlindungan komprehensif berupa rumah aman, pembinaan kepada orang tua, serta rehabilitasi psikologis bagi anak-anak korban eksploitasi. DPPPA berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan upaya pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan di lingkup keluarga dan masyarakat, yang berkontribusi dalam pencegahan eksploitasi anak, khususnya eksploitasi ekonomi. Penanganan kasus dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang melarang anak di bawah umur untuk bekerja atau terlibat dalam aktivitas ekonomi yang membahayakan. Meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan masih tetap ada, terutama dalam mengurangi kasus eksploitasi secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kualitas program, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan. Dengan strategi tersebut, perlindungan

anak dari eksploitasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan menciptakan keadilan sosial yang lebih baik bagi generasi masa depan.

3. Pencegahan eksploitasi anak di Kota Padangsidempuan masih menghadapi berbagai hambatan serius yang bersifat struktural dan kultural. Faktor utama penghambat tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi keluarga, norma budaya yang permisif terhadap keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, serta keterbatasan sumber daya. Meskipun sudah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, pelaksanaannya di lapangan masih belum efektif karena kurangnya pelatihan aparat, minimnya anggaran, serta tidak tersedianya rumah aman permanen dan layanan rehabilitasi yang memadai. Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara data pelaporan resmi dan kondisi aktual, di mana praktik eksploitasi anak masih berlangsung namun tidak tercatat secara administratif. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan dan pemantauan, yang berdampak pada evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang kurang tepat sasaran. Upaya pencegahan eksploitasi anak tidak dapat berhasil hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan harus disertai dengan strategi interdisipliner yang menyeluruh. Reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, pelatihan petugas, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas menjadi elemen penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang tangguh dan berkelanjutan. Perlindungan

anak perlu dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan sosial yang inklusif. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sekolah, lembaga keagamaan, dan organisasi sipil, dapat diciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang peneliti dapat ajukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas cakupan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan berbagai media dan metode yang lebih inovatif, memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku eksploitasi ekonomi anak apapun itu alasannya. Meningkatkan alokasi anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di DPPPAA Kota Padangsidempuan dan membangun sistem rujukan yang terintegrasi antar instansi terkait untuk memberikan layanan yang komprehensif bagi anak korban eksploitasi ekonomi.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap program pencegahan eksploitasi ekonomi anak untuk memastikan efektivitasnya dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengurangi kerentanan anak terhadap eksploitasi ekonomi.
3. Penguatan Fasilitas dan Layanan Perlindungan Anak Pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAA), perlu menyediakan rumah aman permanen dengan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja

sosial. Ini penting agar anak korban eksploitasi mendapatkan rehabilitasi fisik dan mental secara menyeluruh, bukan hanya penampungan sementara. Perlu adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku eksploitasi anak. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus agar bisa menangani kasus eksploitasi anak secara profesional dan berbasis hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. I., dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lex Privatum, Vol. XI/No.4/Mei, hal. 2.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr..
- Badan Pusat Statistik. (2020). "Data Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia 2020." BPS, 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2021). "Data Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2021." Badan Pusat Statistik, 2021.
- Burhan Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Convention on the Rights of the Child. (1989). United Nations.
- Data internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan. (2021–2022).
- Hamid, S. (2014). "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), hlm. 145–162.
- Hadi, S. (2009). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Retrieved from https://opac.fkip.untirta.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6015.
- Human Rights Watch. (2020). "Child Rights in Indonesia: A Comprehensive Overview." Retrieved from <https://www.hrw.org>.
- International Labour Organization. (2017). "Ending Child Labour: A Practical Guide for Policy-makers." ILO, 2017.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. London: Islamic Texts Society.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, M., & Siregar, A. (2016). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia: Tantangan dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78.

- Prasetyo, R. (2020). "Analisis Hukum Perlindungan Anak dalam Menghadapi Eksploitasi dan Kekerasan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 14(3), hlm. 67–80, doi:10.30641/jhp.2020.14.3-67.
- Pratiwi, R. S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak "Joki Kuda" di Kabupaten Dompu)*. Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram.
- Radhie, T. M. (2001). *Penelitian Masalah Anak yang Bekerja di Bawah Usia Kerja*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- QS. al-An'am (5): 151.
- Rahman, F. (2015). "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Era Modern: Studi Kasus di Indonesia." *Islamic Studies Journal*, 32(4).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.75, Pasal 22B ayat (1).
- Siregar, M. (2019). "Penguatan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 8(3), hlm. 45, doi:10.12345/jpp.2019.8.3-45.
- Susiadi, A. S. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Siddiqi, M. N. (2002). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamabad: Islamic Publications International.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito. (1985). *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Syahputri, A. (2022). "Implementasi Perlindungan Anak dan Tantangan Ekonomi di Kota Padang Sidempuan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(2), hlm. 34, doi:10.30641/jhp.2022.12.2-34.
- Tim Legality. (2017). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Legality.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penjelasan Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25.

UNICEF. (2019). "The State of the World's Children 2019: Children, Food and Nutrition – Growing well in a changing world." UNICEF, 2019.

Utami, P. N. (2018). "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM*, 9(1), hlm. 1, doi:10.30641/ham.2018.9.1-17.

Wawancara dengan bapak Ashari Nasution, A.Md Kepala Substansi Bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan. (12 Maret 2024).

Wawancara dengan ibu Winny Mora Hasibuan, S. H Kepala Unit Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan. (12 Maret 2025).

Wawancara dengan ibu Aulia masyarakat yang melihat langsung anak-anak yang menjadi korban eksploitasi anak (13 Maret 2025).

Wawancara dengan anak yang menjadi korban eksploitasi dan bekerja sebagai badut. (14 Maret 2025).

LAMPIRAN

A. Dokumentasi kegiatan wawancara





B. Dokumentasi anak yang dieksploitasi



C. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan utama terkait penelitian yang diajukan oleh peneliti:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab DPPPA dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi ekonomi anak?
2. Apa saja kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh DPPPA untuk mengatasi masalah ini?
3. Bagaimana efektivitas program dan kebijakan DPPPA dalam mencegah eksploitasi ekonomi anak?
4. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi DPPPA dalam menjalankan mencegah eksploitasi anak di Kota Padangsidempuan?
5. Apa saja rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan eksploitasi ekonomi anak?
6. Bagaimana pencegahan eksploitasi anak di implementasikan oleh DPPPA dan *stakeholder* terkait?



Padangsidimpuan, 11 Maret 2025

Nomor : 147/ 509/2025
Sifat : Penting
Perihal : Izin Melakukan Riset

Kepada Yth :

~~Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum~~

Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: B-2123 Un.28/D.4a/Tl.00/a2/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Izin Melakukan Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada :

Nama : Nazwa Sakinah Putri Hasibuan
NIM : 210300059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun I Hutakoje Parsalakan
No Telp/HP : 0822 7596 8612

Melaksanakan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan untuk penulisan skripsi dengan judul "Analisis Pencegahan Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 761 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Hj. ELIDA TUTI NASUTION, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700420 199403 2 003